



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 136 /KMK.01/2007

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 446/KMK.01/1983
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGANTI DALAM LINGKUNGAN
DEPARTEMEN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kelangsungan kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Departemen Keuangan sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, dipandang perlu mengubah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 446/KMK.01/1983 tentang Penunjukan Pejabat Pengganti Dalam Lingkungan Departemen Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keempat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 446/KMK.01/1983 tentang Penunjukan Pejabat Pengganti Dalam Lingkungan Departemen Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 446/KMK.01/1983 tentang Penunjukan Pejabat Pengganti Dalam Lingkungan Departemen Keuangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 530/KMK.01/2004;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 303/PM.1/2006;

/ 7. Peraturan...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 446/KMK.01/1983 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGANTI DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN.

Pasal I

Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 530/KMK.01/2004 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Keuangan Nomor 446/KMK.01/1983 tentang Penunjukan Pejabat Pengganti Dalam Lingkungan Departemen Keuangan, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal II

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala/Ketua Badan di lingkungan Departemen Keuangan;
2. Para Staf Ahli Menteri Keuangan;
3. Para Kepala Biro, para Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan, para Inspektur, para Direktur, para Kepala Pusat, dan Sekretaris Pengadilan Pajak di lingkungan Departemen Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2007

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen


Suharto
NIP 060041107



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
136 /KMK.01/2007 TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 446/KMK.01/1983 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGGANTI DALAM
LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGANTI SEMENTARA
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

NO	JABATAN	PEJABAT PENGGANTI SEMENTARA I	PEJABAT PENGGANTI SEMENTARA II
1.	Sekretaris Jenderal	Inspektur Jenderal	Direktur Jenderal Anggaran
2.	Direktur Jenderal Anggaran	Kepala Badan Kebijakan Fiskal	Sekretaris Jenderal
3.	Direktur Jenderal Pajak	Direktur Jenderal Bea dan Cukai	Inspektur Jenderal
4.	Direktur Jenderal Bea dan Cukai	Direktur Jenderal Pajak	Direktur Jenderal Kekayaan Negara
5.	Direktur Jenderal Perbendaharaan	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan
6.	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	Direktur Jenderal Perbendaharaan	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
7.	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Kepala Badan Kebijakan Fiskal
8.	Direktur Jenderal Pengelolaan Utang	Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan	Direktur Jenderal Perbendaharaan
9.	Inspektur Jenderal	Sekretaris Jenderal	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
10.	Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan	Direktur Jenderal Pengelolaan Utang	Direktur Jenderal Pajak
11.	Kepala Badan Kebijakan Fiskal	Direktur Jenderal Anggaran	Direktur Jenderal Bea dan Cukai
12.	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan	Direktur Jenderal Pengelolaan Utang

MENTERI KEUANGAN

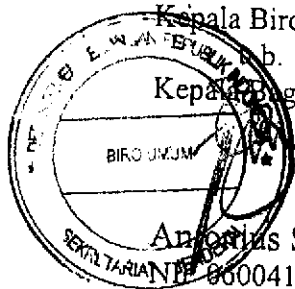
ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen



Anggus Suharto

060041107